



## **PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF KOTA BATAM**

**Pius Sutri Gusnadi Purba, Padrisan Jamba**  
Universitas Putera Batam

### **ABSTRAK**

Dalam menjalankan suatu usaha masyarakat juga harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tersebut, khususnya dinegara Republik Indonesia. Menjalankan suatu usaha ada juga masyarakat yang berani melanggar peraturan yang berlaku demi mencari keuntungan yang lebih besar, salah satunya adalah peredaran rokok ilegal. Di Kota Batam peredaran rokok ilegal begitu menjamur, praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemain besar saja, penjual diwarung kecil juga ada menjual rokok ilegal tersebut guna untuk memperoleh keuntungan yang besar. Untuk mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal. Penelitian ini dilakukan dikantor Bea Cukai Kota Batam Tipe B dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian tersebut pihak Bea Cukai telah melakukan upaya preventif dan represif guna untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. Dalam upaya tersebut pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu pelaku penyeludup yang menggunakan high speed dalam melakukan operasi mereka diwilayah perairan.

**Kata Kunci : Bea Cukai Batam, Rokok Ilegal.**

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum hal ini secara spesifik tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diderivasi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi landasan dan pedoman jalannya penyelenggaraan negara. Nilai kerohanian (dasar negara) yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan berperan menghantarkan rakyat Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas merdeka mencapai suatu masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan, dan melepaskan diri dari segenap kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan.

Indonesia sebagai negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan dan prilaku warganya harus berlandaskan pada Pancasila yang dapat dikatakan sebagai falsafah dan dasar pandangan hidup bernegara, Ideologi negara, ligature

(pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan dan sumber dari segala hukum. Pancasila adalah konsep nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia (MPR, 2015).

Dalam kehidupan bermasyarakat dalam sebuah negara tidak dapat dihindarkan akan terjadi benturan antar kepentingan dan individu-individu dalam mencapai tujuan sehingga guna menghindari pergesekan dan konflik kepentingan diperlukan aturan dalam membatasi tingkah laku untuk sehingga diperlukan instrumen yang dapat dijadikan acuan bersama dalam menjaga keselarasan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara berupa perangkat dan aturan hukum yang dipatuhi dan dijunjung tinggi baik etika, moral dan norma-norma yang hidup dan terjaga dalam sebuah pergaulan masyarakat.

Kemajuan dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi pada era saat ini diikuti dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimana pun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, dalam hal ini di bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, dan salah satu tindak pidana yang terjadi saat ini adalah tindak pidana peredaran rokok ilegal

Tindak pidana semacam ini dilakukan guna untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, dengan cara melanggar prosedur yang berlaku untuk menghindar pajak atau cukai yang sebagaimana telah ditetapkan oleh negara. Tindak pidana kejahatan semacam ini sangat merugikan negara, khususnya dibidang perpajakan. Pajak merupakan sumber terpenting dalam pendapatan negara. Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi "cukai adalah pungutan negara yang dikenakan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini" pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi:

1. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :
  - a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindah barang yang digunakan dan proses pembuatannya.
  - b. Minuman yang mengandung alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindah bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
  - c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindah bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

Salah satu barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau. Rokok merupakan sebuah produk dari hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Batam, karena permintaan yang tinggi akan produk rokok tersebut oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia maka banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok tersebut, mereka mengedarkan atau menjual rokok yang tanpa dilengkapi dengan pita cukai. Hal demikian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau, perbuatan

demikian ini sangat merugikan negara dan telah melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Rokok ilegal tanpa pita cukai dan rokok yang bertuliskan “khusus kawasan bebas” masih saja bebas beredar di Kota Batam, beragam merek rokok ilegal ini dengan mudah didapatkan di berbagai penjuru kota Batam seperti warung-warung kecil yang tepajang rapi pada etalase warung, seperti rokok H mind bertuliskan “khusus kawasan bebas” dijual dengan harga Rp 9,000 perbungkus dan rokok Luffman dibandrol dengan harga yang lebih murah yakni dengan harga Rp 7,000 perbungkusnya.

Seperti kita ketahui bersama Pemerintah telah lama mencabut pembebasan pengenaan cukai rokok dikawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBB) atau biasanya yang disebut dengan Free Trade Zone (FTZ) sejak 17 Mei 2019 lalu, bahkan saat itu pemerintah telah memberi kelonggaran kepada pabrik dan distributor untuk mengedarkan sisa rokok tersebut hingga 28 Februari 2020 silam. Berkaca pada fakta yang terjadi dilapangan, hingga saat ini masih saja banyak rokok-rokok tersebut beredar. Meskipun Bea Cukai tengah menggalakkan program gempur ilegal di berbagai kota di seluruh Indonesia, namun hal demikian belum berjalan maksimal di Kota Batam karena rokok-rokok ilegal tersebut masih saja bias kita temukan di setiap warung-warung.

Bea Cukai yang ada di Indonesia khususnya di Kota Batam sendiri memiliki fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Kota Batam dari masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan (lartas). Bea Cukai yang dikenal saat ini merupakan instansi yang dapat dipercaya masyarakat dalam hal pelayanan maupun pengawasan. Bea Cukai memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, yang sebagaimana telah kita ketahui bersama penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Bea Cukai, selain itu Bea Cukai juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor impor, dan peredaran barang yang kena cukai.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut teori Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang paling dinamis pada status atau kedudukan, apabila seseorang hendak melakukan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka sesungguhnya ia telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu fungsi. Pada hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang timbul oleh suatu jabatan. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan atau di perankan pada pimpinan tingkat atas, menengah, maupun kebawah, ataupun yang mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial (Soekanto Soejono, 2018).

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soejono Soekanto, 2019).

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan si dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku (Muchamad Ali Safa'at, 2012)

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2019)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara yang ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian adalah untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada.

Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan jurnal ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun jurnal ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapatt memperoleh hasil yang hendak dicapai, tentang peran Bea Cukai dalam peredaran rokok ilegal yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif di Kota Batam, dalam penelitian ini penulis melakukan objek lokasi penelitian pada kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis paparkan pada halaman sebelumnya, penulis akan mengkaitkan dengan teori yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini yaitu teori peranan dan penegakan hukum. Peran Bea Cukai dalam upaya untuk menanggulangi adalah sebuah kegiatan dimana upaya yang dimaksud adalah untuk mencegah atau mengatasi terjadinya sebuah permasalahan hukum yang dihadapi, seperti halnya pada permasalahan peredaran rokok ilegal di Kota Batam. Peredaran rokok ilegal ialah sebuah tindak pidana kejahatan yang dimana hal tersebut dapat merugikan negara dari segi perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada narasumber yaitu Bapak Muhammad Rizki Baidillah, beliau menjelaskan bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe B Batam merupakan instansi yang berwenang dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Peran Bea Cukai dalam upaya untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal di zona ekonomi eksklusif Kota Batam, pihak Bea Cukai melakukan upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

### **1. Upaya preventif**

Upaya preventif adalah salah satu cara yang dilakukan guna untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai Kota Batam adalah dengan cara publikasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri rokok ilegal. Dalam hal ini pihak Bea Cukai melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batam untuk tidak membeli, menjual dan mengonsumsi rokok ilegal karena hal demikian bisa di jatuhi hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selain itu setiap bulannya pihak Bea Cukai Kota Batam juga turun ke lapangan untuk melakukan Operasi Cukai (OPCUK) dan pemantauan harga transaksi pasar secara rutin.

## 2. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya untuk menindak pelaku tindak pidana kejahatan dengan menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya dengan Undang-Undang yang berlaku, serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar dengan perbuatan yang mereka lakukan itu adalah hal yang dilarang oleh Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai Kota Batam dengan cara program operasi gempur rokok ilegal, patroli laut, pengawasan rutin pada hangar atau terminal keluar masuk, dan melakukan razia ketika adanya laporan atau aduan dari masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Pihak Bea Cukai Kota Batam dalam menjalankan operasinya ketika kedatangan sebuah warung atau toko menjual rokok ilegal, maka pihak Bea Cukai menyita barang-barang tersebut untuk dimusnahkan.

Kewajiban adalah beban tugas yang diberikan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut ini:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*),
- b. peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) atau
- d. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) (Mertokusumo Sudikno, 2011).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan memiliki fungsi sebagai berikut ini:

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya peran Bea Cukai sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya terutama di bidang cukai, jika peredaran rokok ilegal di Kota Batam semakin marak, maka hal tersebut dapat merugikan negara, dan hal tersebut juga dapat membahayakan bagi masyarakat yang mengkonsumsi rokok tersebut. Membeli maupun mengedarkan rokok ilegal semacam ini telah membudaya bagi masyarakat Kota Batam,

selain bisa dibeli dengan harga yang murah, penjual juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan rokok ilegal tersebut.

Proses penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang sebuah kepastian hukum, kemanfaatan hukum sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, dan
5. Faktor kebudayaan (Soejono Soekanto, 2019)

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Batam, pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala yaitu, sebagai berikut ini:

- a. Penyeludup yang menggunakan *High Speed Carft* (HSC) dalam melakukan aktivitas pemasukan atau pengeluaran rokok ilegal di Kota Batam
- b. Modus penyeludupan yang sangat cepat berkembang
- c. Masyarakat yang masih acuh terhadap bahaya peredaran rokok ilegal.

Suatu usaha untuk menanggulangi dapat diartikan bahwa ada suatu usaha untuk mengurangi atau mencegah maupun memberantas suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh anak tidak bisa dilakukan dengan mudah jikalau tanpa adanya bantuan dari masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi pada proses penegakan hukum adalah faktor masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*). Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau (*social walfare*) dan perlindungan masyarakat atau (*social defence*). Akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujurann/keadilan. Dengan begitu, dalam menanggulangi suatu perbuatan melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi, terutama pada tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Batam.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, ketika pelaku penyeludup yang mempunyai speedboat yang lebih laju dibandingkan dengan kendaraan laut yang dimiliki oleh Bea Cukai Kota Batam, seharusnya negara memfasilitasi kendaraan yang lebih memadai guna untuk memudahkan pihak Bea Cukai Kota Batam dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Modus penyeludupan yang semakin berkembang. Hidup di era yang super canggih seperti saat ini selain memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dan bekerja, tindak pidana juga demikian semakin berkembang. Menurut Soejono Soekanto faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lainnya adalah faktor masyarakat, didalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum tidak akan bisa bekerja secara tuntas jika tanpa adanya bantuan dari masyarakat, agar hukum tetap berjalan dengan efektif.

## **PENUTUP**

Pihak Bea Cukai Kota Batam telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama pada permasalahan peredaran rokok ilegal di Kota Batam. Dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam upaya untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kota Batam yaitu penyeludup yang menggunakan High Speed Craft dalam melakukan aktivitas pemasukan/pengeluaran rokok ilegal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mertokusumo Sudikno. (2011). *Mengenal Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- MPR, P. M. dan T. K. sosialisasi. (2015). *MATERI SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI* (kelima).
- Muchamad Ali Safa'at. (2012). *teori hans kelsen tentang hukum* (syawaludin (ed.); 2nd ed.). konstitusi pers.
- Soejono Soekanto. (2019). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (16th ed.). rajawali pers.
- Soekanto Soejono. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.